

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM BIRO TRANSAKSI DAN LEMBAGA EFEK**

#### **2.1 Sejarah Singkat Bapepam-LK**

Pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam) dan PT Danareksa sebagai respon atas kelesuan pasar modal akibat diterbitkannya UU Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958 yang mengambil alih semua perusahaan Belanda di Indonesia dan instruksi dari Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda pada tahun 1960 yang melarang bursa efek Indonesia untuk memperdagangkan semua efek dari Perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia dan semua efek yang bernominasi mata uang Belanda. Kegiatan Pasar Modal sendiri telah dimulai sejak tahun 1880, ditandai dengan adanya kegiatan jual beli saham dan obligasi, sedangkan bursa efek pertama di Indonesia telah berdiri sejak tahun 1912, didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Bursa tersebut merupakan bursa efek tertua ke-empat di Asia setelah Bombay, Hongkong, dan Tokyo. Pada saat tersebut, Bapepam menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai pengawas dan pengelola bursa efek.

10 Agustus 1977, merupakan momentum kembali diaktifkannya Pasar Modal di Indonesia yang ditandai dengan *go public*-nya beberapa perusahaan, dengan PT. Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia. Masih kurangnya animo masyarakat untuk berinvestasi di industri pasar modal, mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mempermudah partisipasi masyarakat untuk terjun dan aktif di Pasar Modal yaitu Paket Kebijakan Desember 1987 (Pakdes 1987), Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 1988), dan Paket Kebijakan

Desember 1988 (Pakdes 1988). Peraturan-peraturan tersebut, memberikan dampak yang signifikan terhadap industri pasar modal dimana antara lain menyederhanakan persyaratan proses emisi, penghapusan pungutan biaya oleh Bapepam, pemberlakuan yang sama antara sektor perbankan dan sektor pasar modal, serta membuka peluang bagi kalangan swasta untuk menyelenggarakan bursa. Hal ini tercermin dengan dibukanya Bursa Efek Surabaya (BES) pada 16 Juni 1989 yang dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.

Era baru perkembangan Pasar Modal di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 53 tahun 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548 tahun 1990 yang mengakhiri dualisme peran Bapepam sebagai pengawas sekaligus penyelenggara. Dengan demikian, Bapepam memfokuskan diri pada fungsi pengawasan dan pembinaan pasar modal. Sebagai akibat dari kebijakan tersebut, pada 13 Juli 1992 privatisasi Bursa Efek Jakarta (BEJ) resmi dilaksanakan.

Seiring dengan dinamisme perkembangan industri keuangan di Indonesia, yang terdiri dari industri perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non bank (LKNB), pemerintah merasa perlu untuk membentuk suatu institusi pengawas sektor keuangan yang terpadu sehingga berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005, Bapepam bergabung dengan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Non Bank yaitu perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Pembiayaan, dan Penjaminan, membentuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sehingga dengan demikian pengawasan di sektor keuangan semakin terpadu, dimana sektor perbankan diawasi dan diatur oleh Bank

Indonesia sedangkan sektor pasar modal dan lembaga keuangan lainnya diawasi dan diatur oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Bapepam-LK.


## **2.2 Struktur Organisasi Bapepam-LK**

Bapepam-LK merupakan salah satu unit Eselon I dalam Kementerian Keuangan RI yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan, dengan Visi *“Menjadi otoritas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang amanah dan professional yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global”* dan memiliki 3 misi yaitu :

1. Misi di bidang Ekonomi yaitu *“menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam memilih alternatif investasi pada industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank”*,
2. Misi di Bidang Kelembagaan yaitu *“ Mewujudkan Bapepam-LK menjadi lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya memegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, integritas dan senantiasa mengembangkan diri menjadi lembaga berstandar internasional”*, dan
3. Misi Sosial Budaya yaitu *“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang memahami dan berorientasi pasar modal dan jasa keuangan non bank dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan”*

Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

(Bapepam-LK) memiliki tugas pokok yaitu untuk “melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan”. Berkaitan dengan hal ini serta untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, dibentuklah struktur organisasi Bapepam-LK dikepalai oleh seorang Ketua Badan dan membawahi 13 unit eselon II yaitu 11 biro teknis, 1 sekretariat badan, dan 1 biro Kepatuhan Internal serta dibantu juga oleh 3 orang Tenaga Pengkaji yaitu Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Pasar Modal, Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan, dan Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Kerjasama Internasional. Ketigabelas unit eselon II tersebut adalah :



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Bapepam-LK**

Masing-masing biro tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang membentuk satu kesatuan pengawasan terhadap pasar modal dan lembaga keuangan non bank demi terciptanya kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang teratur, wajar, dan efisien.

Pada Laporan Praktek Kerja Magang ini, penulis memusatkan pembahasan pada salah satu unit eselon II yaitu Biro Transaksi dan Lembaga Efek, yang sesuai dengan visinya yaitu *“Menjadi Biro yang amanah dan profesional yang mampu mewujudkan lembaga efek yang berkualitas dan berdaya saing global”* memiliki tugas untuk melaksanakan pemrosesan perijinan dan persetujuan, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, dan pengawasan transaksi Efek, serta Pengawasan Perdagangan Surat Utang Negara.



**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi Biro Transaksi dan Lembaga Efek**

Dalam menjalankan tugas pokok Biro Transaksi dan Lembaga Efek, secara garis besar Bagian Pengawasan Lembaga Efek, yang akan menjadi subjek pembahasan dalam Laporan Praktek Kerja Magang ini, merupakan bagian yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Biro Administrasi Efek, dan Bank Kustodian. Bagian Pengawasan Lembaga Efek sendiri dikepalai oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi 3 subbagian yang di kepalai masing-masing oleh seorang kasubbag, dan masing-masing kassubag tersebut membawahi beberapa orang staf pelaksana. Dengan demikian, bagian Pengawasan Lembaga Efek terdiri atas 1 Kabag, 3 Kasubbag, dan 17 orang staf pelaksana, yang 12 diantaranya termasuk dalam subbagian Pengawasan Perusahaan Efek I dan subbag Pengawasan Perusahaan Efek II memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Efek (PE).

### **2.3 Pengawasan Perusahaan Efek**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian PLE yang tertuang dalam PMK No. 184/PMK.01/2010, adapun pihak-pihak yang menjadi objek pengawasan Bagian PLE terdiri atas :

- Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- Perusahaan Efek (PE) , terdiri atas PE Anggota Bursa (AB) dan PE Non AB;
- Biro Administrasi Efek (BAE);
- Bank Kustodian;
- Lembaga Penilai Harga Efek; dan

- Himpunan Pedagang Surat Utang Negara (Himdasun)

Perusahaan Efek (PE) adalah Pihak yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan Manajer Investasi (MI). Untuk menghindari adanya pengawasan ganda pada perusahaan efek, maka Biro Transaksi dan Lembaga Efek (TLE), khususnya bagian Pengawasan Lembaga Efek (PLE) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PE yang menjalankan kegiatan usaha sebagai PEE dan PPE, sedangkan pengawasan dan pembinaan terhadap PE yang menjalankan kegiatan usaha sebagai MI dilaksanakan oleh Biro Pengelolaan Investasi (PI). Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual, sedangkan Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain (Pasal 1 UU PM).

Pengawasan dan pembinaan terhadap PE yang dilaksanakan oleh bagian PLE tersebut diatur dalam Peraturan Ketua Bapepam-LK nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek, V.D.1 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek, V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek, V.D.4 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek Yang Disimpan oleh Perusahaan Efek, V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan, V.D.6 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short selling oleh Perusahaan Efek, V.D.7 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perjanjian Pinjaman Sub Ordinasi Perusahaan Efek, V.D.8 tentang Kegiatan Perusahaan Efek Di Berbagai Lokasi, V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan

Kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek, V.F.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, serta X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Oleh Perusahaan Efek.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Biro TLE memiliki wewenang untuk melakukan proses penelaahan atas permohonan persetujuan yang diajukan PE, baik terkait perubahan manajemen PE, peningkatan modal, perubahan nama, penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap PE.

Menyoroti pengawasan yang dilakukan oleh Biro TLE atas pemenuhan Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor X.E.1 , disebutkan bahwa Perusahaan Efek berkewajiban untuk menyampaikan Laporan berkala kepada Bapepam-LK yaitu :

1. Laporan Keuangan Berkala, yang terdiri atas Laporan Keuangan Tahunan (LKT) dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT);
2. Laporan Kegiatan, yang terdiri atas Laporan Kegiatan Penjaminan Tengah Tahunan bagi PE yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE dan Laporan Kegiatan Bulanan bagi PE yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE;
3. Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) Tahunan, yaitu laporan yang berisi pendapat atas pemeriksaan perhitungan MKBD apakah MKBD telah didasarkan atas informasi yang benar dan dihitung serta dilaporkan dengan cara yang benar pula.



